BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP JUAL-BELI KALENDER DI PONDOK PESANTREN SALAFIAH SYAFIIYAH DESA DARUNGAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Analisis hukum Islam tentang praktek jual beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah

Dalam proses belajar-mengajar banyak diantara pondok pesanteren memberikan pelajaran dan pendidikan secara lahir maupun secara batin agar santri-santrinya mampu mandiri dan terarah, khususnya dalam bidang keagamaan dan ekonomi, dengan demikian pondok pesantren dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi anak agar belajar mendewasakan diri, mandiri, mumpuni dan memiliki sikap tanggun jawab, sebagaimana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam mendidik santrinya agar mampu melaksanakan amanat dan belajar ekonomi dengan cara praktik secara langsung melalui jual-beli kalender, karena mereka menilai bahwa konsep jual-beli itu sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak (melakukan aktivitas)[104].

Pada dasarnya jual beli kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah itu sendiri memiliki nilai manfaat bagi santri dan pondok pesantren namun disamping itu juga memiliki nilai negatif untuk santri maupun untuk pondok pesantren itu sendiri, keuntungan bagi santrinya yaitu memperoleh manfaat dari hasil penjualan dan pelajaran bagi dirinya, sedangkan untuk pondok pesantren yaitu manfaat promosi pesantrennya secara gratis dan pendapatan tambahan dari hasil penjualan untuk pondok pesanteren. Sebagaimana yang kita ketahui bersamasa bahwasannya Jual-beli adalah Transaksi(akad) saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.[105]

---

[104] Ustadz Abdul Hamid, S.Hi, Wakil pengurus Pondok Pesantren, *Wawancara*, Jember, 03 april 2014.
[105] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQH MUAMALAT; Sitem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2010), hlm. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Sayyid Sabiq merumuskan Jual-beli sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[106]

Dalam al-Qur‟an surat al Baqarah ayat 275 Allah SWT menegaskan :

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "..... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....."[107]

Ayat di atas menerangkan tentang kebolehan jual beli dan menerangkan keharaman riba. Jual beli dikatakan sah apabila di dalam jual beli terdapat unsur saling ridha antara penjual dan pembeli, atau sebaliknya, apabila dalam jual beli terdapat unsur tidak saling ridha, maka transaksi tersebut terdapat unsur paksaan sehingga menjadikan jual beli tersebut tidak sah.

Sehingga dalam masalah ini muncul pertanyaan mengenai praktek jual beli kalender di Pesantren Salafiah Syafiiyah, seperti apakah konsep/mekanisme jual-beli melalui jasa santri yang dibolehkan dan sesuai dengan Hukum Islam, kaitannya dengan praktek jual beli kalender yan ada di Pesantren Salafiah Syafiiyah?

Dengan demikian jual beli kalender di Pesantren Salafiah Syafiiyah dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan tidak adanya unsur *money politic,* paksaan dan gharar di dalamnya. Rukun jual beli sendiri terdiri atas tiga macam[108], yaitu shigat (lafaz ijab kabul), aqid (penjual dan pembeli) , ma'qud alaih (obyek akad).

1. Shigat (ijab kabul)

Ijab dan kabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun (perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan/sindiran). Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya

[106] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147.
[107] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Surabaya :Al-Hidayah, 1998, hlm. 69.
[108] Ibnu mas'ud, (Fiqih madzhab syafi'I buku 2),. hlm. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu. Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لاَتَخْتَرِقَّنَّ اِثْنَانِ اِلاَّ عَنْ تَرَاطِى [109]

" Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan." (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

2. Aqid (penjual dan pembeli) yaitu orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya sendiri, Allah berfirman:

وَلاَ تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...(النساء:5)

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, '*illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.[110]

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama' bahwa anak tersebut

[109] Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud (Riyadh Dar as-Salam, 1999), hal. 102
[110] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.[111]

3. Barang yang diperjual belikan (Ma'kud Alaihi)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :[112]

(1). Suci atau mensucikan.

(2). Memberi manfaat menurut Syara

(3). Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.

(4). Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.[113]

(5). Diketahui (dilihat)

Dari konsep rukun-rukun jual beli diatas, maka bisa dijelaskan, Shigat yang digunakan adalah Shigat *mu'athah* (ijab kabul dengan perbuatan) yaitu Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah mengamanatkan kalender yang akan dijual kepada masyarakat luas dan santri boleh menjual lebih mahal dari penetapan harga yang telah diberikan oleh pondok pesantren, namun kalender yang diberikan tidak boleh dikembalikan apa bila tidak habis/tidak laku kecuali berupa uang dengan artian santri itu harus membeli kalender jika mereka tidak mampu menjualnya, dalam hal ini saja sudah tidak bisa terpenuhi rukunnya karena terdaat 2 akad dalam satu perjanjian jual beli dan disebut dengan *gharar dalam sighat akad* dengan kata lain terselenggaranya akad digantungkan pada terjadi atau tidaknya jual beli tersebut.[114]

Sebagaimana hasil ijtihad Imam asy-Syafi'i tidak membolehkan akad atau transasksi seperti ini karena menurutnya, kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam ijab dan kabul.[115] Ungkapan

---

[111] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.3,2004), hal 35-36
[112] Ibnu mas'ud, Fiqih madzhab syafi'I buku 2. hlm. 29
[113] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam,(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 72-73
[114] Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darier, Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud, cet I, 1967.hlm.79
[115] Abdul Aziz Dahlan,…[et al.], Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam asy-Syafi'I tidak membenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad secara ta'athi (*mu'athah*) ini disebabkan karena pemikirannya yang sangat formal dan tenggelam dalam verbalisme (*lafzhiyah*). Asy-Syirazi mengatakan, "…adapun perbuatan diam-diam (*ta'athi/al-mu'athah*) tidak dapat melahirkan akad jual-beli, karena sebutan jual-beli itu tidak mencakup perbuatan secara diam-diam."[116]

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini. [117] Mazhab Hanafiyah dan Hanabalah menyatakan, akad mu'aṭah sah hanya pada diskursus kebiasaan dalam kehidupan manusia (sudah menjadi *'urf*). Baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar. Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak.

Pendapat mazhab Maliki dan Imama Malik lebih luas dari madzhab sebelumnya. Akad mu'aṭah sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat ataupun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridaan atas suatu transaksi, maka transaksi itu sah adanya. Karena yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridaan.

Mazhab Syafiiyah, Syi'ah dan Dhahiriyah tidak mengakui keabsahan akad mu'aṭah. Karena tidak terdapat indikasi yang kuat didalamnya. Kerelaan dan rida merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak da tidak bisa dideteksi kecuali dengan ucapan. Sedangkan tindakan tidak sepenuhnya bisa mencerminkan keridaan tersebut.

Untuk sahnya sebuah akad, diisyaratkan adanya ucapan atau korespondensi yang jelas ataupun isyarat yang menunjukkan keridaan. Namun demikian terdapat pengikut Syafiiyah yang membolehkannya, yakni Imam Nawawi, Al Baghawi dan Al Muthawali dalam hal jual beli.[118]

---

[116] Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Muhadzdzab, (Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.th.), Juz I, hlm. 257
[117] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5,* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 31.
[118] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada rukun Aqid, Pondok Pesantren selaku penjual dan santri selaku penjual dan sekalius pembeli, masih bisa dibenarkan dan dipenuhi rukunnya karena semua santri/santriwati yang melakukan akad mengerti dan cakap hukum hanya saja masih terdapat beberapa santri yang merasa tidak ada kerelaan dalam melakukan amanah tersebut sehingga masih dianggap *fasid*, dan yang terakhir adalah rukun *ma'qud alaih* (obyek akad) berupa kalender yang diperjual-belikan, disini tidak terdapat permasalah didalamnya dan obyek akad memenuhi rukun jual beli.

Adapun suatu jual beli tidak bisa dianggap sah apabila syarat-syaratnya belum terpenuhi, oleh sebab itu yang harus dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli agar jual belinya dianggap sah, haruslah dipenuhi syarat-syaratnya[119] terlebih dahulu, berikut adalah syarat-syaratnya jual beli Menurut 3 Ahli fiqh :

✓ Menurut Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan 'aqid, berkaitan dengan sighat dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang.

Syarat yang berkaitan dengan shigat: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh 'aqid, (e) dapat diserahterimakan.[120]

✓ Menurut Fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus jual beli.[121]

✓ Menurut Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan subyek dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Yaitu:

1). Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

---

[119] Chairuman Pasaribu suhrawardi k. Lubis, SH, hukum perjanjian dalam islam, hlm. 35
[120] Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, IV,(Beirut: Dar al-Fikr, 1989),hlm.387 – 388.
[121] *Ibid,* ,hlm. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

b). Keduanya tidak mubazir.

c). Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah "balig" atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Obyeknya.

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[122]

a). Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

b). Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati, diperunakan, dipakai, dll

c). Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d). Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan

[122] Chairuman Pasaribu suhrawardi k. Lubis, SH, hukum perjanjian dalam islam, hlm. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e). Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Demikian jelas syarat-syarat jual beli yang diterangkan di atas, namun realita yang telah ditemukan penulis dilapangan terdapat ketidak sesuai dengan apa yg telah diterangkan oleh para Fuqaha diatas, Pada Permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, diantaranya yaitu :

1. Pondok pesantren menekankan amanah jual beli kepada para santri untuk perjual belikkan kalender tersebut sehingga terdapat beberapa santri yang merasa tidak rela melakukan jual-beli tersebut
2. Secara garis besar jual beli yang dilakukan mengandung 2 (dua) akad dalam satu perjanjian jual beli.

Meski pada dasarnya jual beli kalender ini memiliki nilai *plus* didalamnya namun secara rukun dan syarat masih terdapat hal yang tidak bisa memenuhi keabsahan jual beli karena selain dapat merugikan salah satu pihak dan terdapat beberapa unsur lain didalamnya berupa ketidak relaan/keterpaksaan yang bisa saja merubah kualitas dan kuantitasa rukun dan syrata jual beli tersebut. Dengan demikian Maka dari itu Islam melarang adanya muamalah yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat merugikan dan tidak saling ridho didalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ اِلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم وَلَاتَقتُلُوا

اَنْفُسَكُم اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jaln perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu"[123]

Sebagaimana yang telah disebutkan ayat diatas hendaknya melakukan akad jual beli dengan cara yang baik, ditekankan juga untuk tidak memakan harta sesamanya dengan paksaan, kecurangan ataupun dengan cara yang batil yaitu merugikan orang lain yang diberikan kepadanya amanah untuk menjual ataupun pembeli barang yang ia jual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli kalender ini memenuhi syarat dan rukun jual beli selain dari salah satu pihak yaitu santri merasa terpaksa melakukan jual beli yang diamanatkan kepadanya.

Oleh karena ketidak relaan ini jual beli yang dilakukan santri itu Akad yang tidak sah (ghairu shahih), dengan kata lain akad jual beli itu tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, dan akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang batil (batal) dan fasid (rusak).

jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fāsid (rusak) dengan yang batal (batal)

1) jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Hanafiyah:

a. Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.

c. Menjual barang yang *gāib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidap dapat dilihat oleh pembeli.

[123] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur"an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1999), hlm. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.

f. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.

g. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pada pedagang, "Jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berutang harganya Rp. 15.000."

h. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.[124]

Dalam rukun-syarat jual beli maupun ijarah haruslah terdapat kerelaan antara pemilik barang dan yang diamanati, antar penjual maupun pembeli, dimana kerelaan kedua belah pihak ini merupakan syarat sah dari suatu perjanjian, dalam permasalahan *shighah* semacam ini di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* disebutkan oleh Imam al-Bukhari .

وَلَمْ يَرَ اِبْنُ سِيْرِينُ وَعَطَاءُ وَاِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأجْرَ السِّمْسَارَ بَأْسًا وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ لَأبَأسَ أَن يَقُوْلَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَازَادَ عَلى كَذَا وَكَذَا فَهوَ لَكَ *وَقَالَ اِبنُ سِيرِيْنُ اِذَا قَالَ بعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحِ فَهُوَلَكَ أَوْبَيْنِى وَبَيْنِكَ فَلَاَبْأَسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُمسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِم

Artinya : Ibnu Sirin, Atha, ibrahim, dan al-Hasan menilai tidak apa-apa mengambil upah sebagai samsarah (penengah jual beli) Ibnu Abbas menyatakan tidak apa-apa seorang berkata: "juallah barang ini. Harga selebihnya sekian dan sekian menjadi milikmu. Ibnu Sirin menyatakan bahwa jika seorang berkata : "juallah barang ini dengan harga sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka menjadi

[124] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 125-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milikmu atau dibagi berdua," maka hal (akad) demikian ini boleh". Nabi Muhammad SAW, bersabda; Muamalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka" (HR. Bukhari)[125]

Dalam surah al-Nisaa' ayat 29 juga dijelaskan:

إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". [126] (QS. An-Nisa' : 29).

Hal yang sama juga disebutkan oleh para Ulama kontenporer sepeti Ahmad Mustafa, Ahmad Az-Zarqa dan Wahab Az-Zuhali, mengatakan bahwa jual-beli melalui perantara itu di bolehkan, asal antara *ijab* dan *qabul* sejalan.[127]

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli tersebut dihalalkan. Dan dengan terpenuhnya rukun dan syarat sah jual beli, dipastikan tidak ada garar. Walaupun menurut barbagai pandangan ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu tidak adanya garar (penipuan) dan adanya saling kerelaan dan tanpa keterpaksaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

3. Akan tetapi dibolehkan jual beli dengan bantuan anak kecil yang masih baligh maupun belum cakap hukum, akan tetapi hanya sebagai utusan, dan bukan sebagai penentu jual beli, Misalnya seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan

---

[125] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja"fiy, *Shahih Al-Bukhariy Kitab Al-Ijarah*, Bairut : Darul Al-Fikr,1429H/2005M, hlm. 52
[126] *Ibid.*, hlm. 253
[127] Nasrun Haroen, *op cit.,* hlm.118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau suruhan saja.[128] Begitupun juga dengan wali guru (orang tua asuh) pondok pesantren terhadap muridnya, meski santri yang menjadi murid dilembaga tersebut adalah tanggungan wali guru dan guru memiliki hak untuk menyuruh mereka, namun tidak bisa dibenarkan jika wali guru seenaknya sendiri mengambil keuntungan dari murid/santrinya kecuali dengan cara yang dibenarkan, sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu 'Abbas ra bahwasanya Rasululloh Saw bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَ رَسُوْلُ اللهُ قَالَ:إِنَ أَحَقَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Dari Ibnu 'Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda "sepatu-patutnya hal yang engkau ambil upahnya adalah (mengajarkan) kitabullah"[129]

Di dalam hadis tersebut jelas bahwasanya yang diperbolehkan guru, ustadz, wali guru hanyalah mengambil keuntungan dari hasil belajar mengajar, dan Imam Malik bahkan menganjurkan seorang guru untuk menerima upah atas pengajarannya, bahkan ia mewajibkannya[130], Adapun yang berkenaan dengan pemberian upah atau gaji guru, menurut Ibnu Sahnun pemberian upah bagi guru yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan sekuler, telah menjadi praktik umum sehari-hari. Akan tetapi, seorang guru yang menerima gaji sangat dilarang keras menerima atau mengumpulkan hadiah dari anak murid, atau menyuruh mereka memberikan sesuatu kepadanya[131] dengan kata lain guru tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil pekerjaan jual beli kalender yg diamanatkan pada siswanya, dan guru/ustadz harus membimbing siswanya agar tidak ada hal yang berlawanan dengan hukum islam pada peraktek jual beli itu berlangsung, disamping itu ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti harus ikhlas, taqwa, peka terhadap masalah dan penyayang[132].

---

[128] Fiqih Muamalat, Ahmad Sarwat, Lc
[129] Ibnu Hajar al 'Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Penerjemah, H.M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu,2011) hal 414
[130] Hijazi, Abdurahman Utsman. 1995. Al-Madzhab al-Tarbawi 'inda Ibnu Sahnun. Beirut: Al-Maktab al-Ashriyah. hal 71
[131] *Ibid*, hal 72
[132] *Ibid*. hal 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam permasalahan ini pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan upah yang akan diberikan kepada santri yang menjual kalender?, bolehkah santri menuntut upah untuk pekerjaan yan telah dilakukan?

Apabila Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memeberikan amanah pekerjaan atau memperkerjakan santrinya untuk kemaslahatan bersama dikarenakan beberapa santri yang datang ke pesantren tanpa uang yang cukup dan keluarga mereka benar-benar tidak mampu membiayai pembiayaan mereka di pesantren[133], oleh sebab itu, untuk mendukung biaya kehidupan mereka selama belajar di pesantren, santri-santri ini bekerja di ladang kiai[134], atau dipekerjakan oleh kiai dan keluarganya sebagai *khaddam* (pembantu)[135], hal ini sebagai ganti dari biaya-biaya santri selama berada di pesantren, dengan adanya hal itu maka santri tidak perlu lagi mendapatkan upah ataupun diberikan upah atas pekerjaan yang diamanatkan pesantren kepadanya, namun berbeda lagi jika santri itu membayar biaya-biaya pesantren dengan uangnya sendiri, dan santri telah memenuhi biaya pesantren pada waktu mereka berada di pesantren.

Sebagimana yang telah di jelaskan pada bab III bahwasannya Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memeberikan pelajaran dengan mandat/amanat kepada santri untuk memperjual-belikan kalendernya ke masyarakat dengan upah kelebihan dari hasil penjualan yang dilakukan santri tersebut, dalam hal ini bukan sebagai pengganti biaya santri saat berada dipesantren, karena santri-santri di Pondok Pesantren tersebut telah memenuhi penuh biaya-biaya kebutuhan santri saat berada di Pondok Pesantren, dengan

---

[133] J.Fox,ed, *Indonesia: The Making of a Culture*, pp. 263-272. Canberra: Research School of Pacific Studies, The Australian National University, 1980, hal 78

[134] Kebayakan kiai berasal dari keluarga kaya, sehingga pesantren mereka di bangun dengan uang mereka sendiri, kiai tidak menerima bayaran apapun dari santri. Sebaliknya, tidak jarang kiai memebantu santri membiayai pendidikan mereka di pesantren dengan memeperkerjakan mereka. Santri miskin termuda biasanya diminta untuk membantu keluarga kiai dengan melakukan tugas-tugas seperti memasak atau menerima tamu kiai. Dengan demikian , santri tidak saja memperoleh keuntungan berupa ilmu dari kiai tetapi juga keuntungan ekonomi. Dridjosanjoto, Pradjarta., Memelihara Umat: Kyai di antara Usaha Pembangunan dan Memepertahankan Identitas Lokal di daerah Muria. Ph. D. Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam 1994, hal 138

[135] Dr. Endan Turmidi, *Perselingkuan kiai dan kekuasaan* (PT. LKIS pelangi aksara, Yogyakarta 1994) hal 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian dapat disimpulkan bahwa pada awal akad transaksi, Pondok Pesantren meminta santri untuk bekerja dan telah di upah atas pekerjaan yang mereka lakukan..

Dalam hal ijarah sebagaimana yang dilakukan Pondok Pesantren atas amanah jual-beli yang diberikan kepada santrinya diatas Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.[136]

Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.[137]

Islam dalam penetapan upah memperhatikan dua hal, yaitu:

a) Nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dan orang yang bodoh, orang yang tekun dan orang yang lalai, karena menyamakan antara dua orang yang berbeda adalah suatu kedzaliman.

b) Kebutuhan pekerja.[138]

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Alqur'an maupun hadits. Secara umum Alqur'an ada kaitanya dengan penentuan upah adalah:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[136] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h, 228
[137] Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 230
[138] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerbat. Ia melarang perbuatan keji,kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).[139]

Ayat ini dapat disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada pemilik barang (pondok pesantren) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada yang dimintai amanah/tangung jawab (santri). kata kerabat dalam ayat di atas, dapat di artikan santri, sebab santri merupakan bagian pondok pesantren. Dengan kata lain pondok pesantren dan santri mempunyai andil yang sama karena barang yang di perjual belikan adalah milik pondok pesantren dan santri tersebut juga adalah murid dari pondok pesantren itu sendiri.

Dasar hukum dari bai’ul ijarah adalah :[140] Ayat-ayat Al-Qur’an dan dapat dijadikan dasar hukum beropersionalnya kegiatan ijarah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas: 26)[141]

Adapun rukun dan Syarat bai’ul ijarah :[142]

Rukun bai’ul ijarah :

1) Orang yang berakal.

2) Sewa atau Imbalan.

3) Manfaat.

4) Sigah (ijab kabul).

Syarat ijarah adalah :

[139] Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1971), hlm. 415
[140] Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, hlm., 34
[141] Depag Ri,Al-Qur’an Terjemah, hlm. 547
[142] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), hlm. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah, telah balig dan berakal (madzhab Syafi'i). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewakan), maka ijarahnya tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id